



P E N E T A P A N
Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JULIANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 26 November 1982, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Gajah Mada Gg. Gajah Mada 2 No. 8, RT 004 RW 030, Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 April 2022, dalam register perkara Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang **Laki-laki** bernama **SANDI TENDEAN** pada tanggal **23 Mei 2012** di Pontianak berdasarkan Akta Perkawinan nomor **6171-KW-28052012-0007** tertanggal **29 Mei 2012** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak yang salahsatunya bernama **AUDRIC RAYMOND THEDEUS** lahir di **Pontianak** pada tanggal **16 Februari 2017** berdasarkan akta kelahiran nomor **AL. 738.0173431** tertanggal **10 Maret 2017** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
3. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula bernama **AUDRIC RAYMOND**

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Ptk



THEDEUS lahir di **Pontianak** pada tanggal **16 Februari 2017** menjadi lengkapnya **JOSH RAYMOND THEDEUS** lahir di Pontianak pada tanggal **16 Februari 2017**;

4. Bahwa penggantian nama anak pemohon tersebut dikarenakan **alasan kesehatan**;
5. Bahwa untuk mendapatkan legalitas perubahan nama pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama **AUDRIC RAYMOND THEDEUS** lahir di **Pontianak** tanggal **16 Februari 2017** diganti menjadi **JOSH RAYMOND THEDEUS** lahir di **Pontianak** tanggal **16 Februari 2017**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliani NIK 6171056611820006 tertanggal 22 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 6171012504130006 tertanggal 6 Maret 2017, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-09032017-0053 atas nama Audric Raymond Thedeus tertanggal 10 Maret 2017, yang diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas dipersidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Saksi GAK TONG:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jalan Gajahmada Gang Gajahmada 2 Nomor 8 Rt.004 Rw.030 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan penetapan ganti nama anak Pemohon yang semula bernama Audric Raymond Thedeus Josh, dan Audric diganti Josh sehingga menjadi nama Josh Raymond Thedeus;
- Bahwa Pemohon menggantikan nama anaknya karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon baik di lingkungan keluarga Pemohon dan lingkungan tetangga baik RT/RW, tidak ada yang merasa keberatan Pemohon untuk menggantikan nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2.

Saksi BONG MIE TJIN AIS MARIANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jalan Gajahmada Gang Gajahmada 2 Nomor 8 Rt.004 Rw.030 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan penetapan ganti nama anak Pemohon yang semula bernama Audric Raymond Thedeus Josh, dan Audric diganti Josh sehingga menjadi nama Josh Raymond Thedeus;
- Bahwa Pemohon menggantikan nama anaknya karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon baik di lingkungan keluarga Pemohon dan lingkungan tetangga baik RT/RW, tidak ada yang merasa keberatan Pemohon untuk menggantikan nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada yang diajukan lagi maka Pemohon mohon dijatuhkan penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Ptk



Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon, maka menurut Hakim, yang menjadi pokok dari surat permohonan Pemohon tersebut bahwa Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **AUDRIC RAYMOND THEDEUS** lahir di **Pontianak** tanggal **16 Februari 2017** diganti menjadi **JOSH RAYMOND THEDEUS** lahir di **Pontianak** tanggal **16 Februari 2017**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi GAK TONG dan saksi BONG MIE TJIN Als MARIANA;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa selaras dengan hal itu Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 72 ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama termasuk pembatalan / pencabutan Akta Kelahiran haruslah dengan penetapan Pengadilan Negeri, sehingga dalam hal ini permohonan perubahan nama *a-quo* menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukum nya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan yang dihubungkan dengan surat bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gajahmada Gang Gajahmada 2 Nomor 8 Rt.004 Rw.030 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, sehingga sesuai dengan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut di atas adalah tepat permohonan *a-quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dapatlah diketahui nama anak Pemohon adalah **AUDRIC RAYMOND THEDEUS**, bahwa dikemudian hari anak Pemohon sering sakit-sakitan, oleh karena itu karena alasan kesehatan Pemohon mengajukan penggantian atau perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama **AUDRIC RAYMOND THEDEUS** diganti menjadi **JOSH RAYMOND THEDEUS**;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan pelaporan perubahan/penggantian nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan pada Penetapan Pengadilan. Bahwa alat bukti surat bertanda P-3 adalah Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bahwa dengan demikian maka pencatatan perubahan/penggantian nama sebagaimana termaksud dalam permohonan *a-quo* akan menjadi kewajiban Pemohon dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon. (vide Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan-alasan permohonan perubahan atau penggantian nama sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a-quo* yaitu dari yang semula bernama **AUDRIC RAYMOND THEDEUS** diganti menjadi **JOSH RAYMOND THEDEUS** adalah demi tujuan baik yaitu untuk alasan kesehatan anak Pemohon, sedangkan di sisi lain perubahan tersebut secara hukum juga tidak merubah identitas keseluruhan dari identitas sebelumnya dan tidak mengakibatkan kematian perdata terhadap diri anak Pemohon, maka permohonan ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan *a-quo* telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibenarkan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap diri Pemohon patut dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan seluruh ketentuan serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini khususnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **AUDRIC RAYMOND THEDEUS** lahir di **Pontianak** tanggal **16 Februari 2017** diganti menjadi **JOSH RAYMOND THEDEUS** lahir di **Pontianak** tanggal **16 Februari 2017**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, oleh kami: Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sy. Riva Kurnia T., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sy. Riva Kurnia T,S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Ptk